**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam bidang keamanan, terjadinya tindak kejahatan adalah merupakan permasalahan yang *universal* bagi setiap negara. Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kestabilitasan nasional maupun global. Kejahatan lintas negara atau juga kejahatan transnasional (*Transnational Crime)* merupakan kejahatan yang melampaui batas-batas negara yang dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok di negara lain yang bukan negara darimana iaberasal. Kejahatan transnasional yang kerap terjadi antara lain adalah pemalsuan surat-surat atau dokumen, penculikan, pencurian, perdagangan manusia, narkotika, penjualan aset negara secara tidak sah atau ilegal, terorisme, pencucian uang, kejahatan dunia maya, kejahatan ekonomi, penyelundupan dan kejahatan transnasional lainnya.[[1]](#footnote-1)

 Sebelumnya pada tahun 1970 istilah kejahatan transnasional merupkan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional.[[2]](#footnote-2) Pada perkembangannya kemudian PBB menggunakan istilah kejahatan lintas negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit dan mengeksploitasi pasar illegal yang ada dilingkungan masyarakat internasional.[[3]](#footnote-3)

Menurut *Indonesian Transnational Crime Centre* (TNCC), kata lintas negara tidak hanya diartikan sebagai makna dari internasional atau yang melewati batas negara saja, namun lebih dari itu sifat kejahatannya yang melibatkan lintas batas perbatasan sebagai bagian penting dari kehiatan kejahatan mereka. Selain itu kejahatan lintas negara juga termasuk kejahatan yang terjadi di satu negara, namun akibatnya sangat berpengaruh terhadap negara lain.[[4]](#footnote-4) Menurut Pries dalam M. Irvan Olii (2005), “Perbedaan makna antara internasional dan transnasional adalah bahwa transnasional semakin mengedepankan kuantitas, kualitas, praktek, jaringan, dan hubungan-hubungan lain yang menyangkut lintas batas negara.”

Dalam hal ini, kejahatan lintas batas negara merupakan ancaman yang di tanggapi dengan serius oleh masing-masing negara karena mengancam keamanan dan kestabilitasan negara tersebut. salah satu kejahatan lintas negara yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah banyaknya kasus penyelundupan manusia (*People Smuggling)* yang terindikasi mengarah kepada perdagangan manusia (*Human Trafficking).* Tindak kejahatan dengan melakukan penyelundupan manusia secara illegal merupakan pelanggaran hukum yang banyak terjadi dalam hubungan internasional, apalagi dengan adanya dukungan dari meluasnya arus era globalisasi yang mendukung mobilitas manusia dari negara satu ke negara lainnyameningkat daripada sebelumnya.

Dikarenakan kejahatan transnasional berkaitan dengan banyak negara maka dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menghadapinya, juga membutuhkan komitmen yang kuat serta kemauan bersama dari seluruh negara dan berbagai komponen terkait, yang mempunyai kepentingan demi tercapainya kedamaian dan keamanan dalam negeri bagi masing-masing negara.

Dalam upayanya pemerintah menerapkan berbagai cara dan strategi dengan harapan dapat memberantas tindakan kejahatan dari daftar permasalahan yang terjadi di dalam negara nya. Bukan hanya usaha dalam memberantas namun juga pemerintah mengerahkan upayanya dalam mencegah serta mengurangi intensitas terjadinya tindak kejahatan.

Tidak kalah dengan upaya pemerintah yang melakukan kerjasama dengan banyak negara untuk memerangi kejahatan yang menjadi ancaman, para pelaku kejahatan pun melakukan usaha ekstra untuk dapat lepas dari jeratan hukum atas tindakan kejahatan yang sudah dilakukan nya. Usaha yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini diantaranya adalah melarikan diri dengan berbagai cara, seperti memalsukan dokumen kematian ataupun lari ke negara lain untuk menghapus jejak keberadaannya dengan harapan tidak akan tertangkap dan tidak harus bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya.

Melarikan diri ke negara lain di anggap menjadi pilihan yang cukup menguntungkan bagi para pelaku. Bagaimana tidak, di negara yang di jadikan tujuan pelarian nya ia dapat memulai hidup yang baru tanpa di ketahui identitas aslinya. Termasuk, mayoritas penduduk setempat tidak begitu menyadari alasan tentang keberadaan nya disana. Sehingga ia dapat merasa aman dalam persembunyiannya.

Namun usaha pemerintah juga tidak kalah dengan para pelaku kejahatan, demi melacak keberadaan pelaku kejahatan pemerintah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang dinilai dapat membantu pencarian pelaku kejahatan di negara lain. Pencarian ini bukan lah perkara yang mudah apalagi tingkat kesadaran warga akan hukum antar negara jelas berbeda.

Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters),* kejahatan tidak pernah mengenal ruang batas dan waktu, sementara penegak hukum memiliki keterbatasan wilayah yurisdiksi yang diatur oleh undang-undang. Tata cara penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah negaranya. Para penegak hukum akan mengalami hambatan manakala suatu proses penyidikan melewati batas yurisdiksi negara dimana setiap negara memiliki perbedaan system hukum dan prosedur acara pidana.

Untuk mengatasi perbedaan system hukum dan prosedur acara tersebut, dapat diatasi melalui kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik (BHTB) antara dua negara atau lebih yang dikenal dengan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam ekstradisi maupun MLA yang kesemuanya tercantum di dalam Undang-undang sehingga menimbulkan kesan bahwa ekstradisi ataupun MLA memiliki alur yang berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun hal ini terjadi karena semata-mata untuk menghormati dan mematuhi ketentuan atau peraturan baik di negara sendiri maupun negara lain.

Dalam kasus-kasus tertentu, setelah terjadinya penangkapan di negara pelarian nya, pelaku akan menjadi tahanan sementara di negara itu. Negara pemohon akan meminta pelaku atau tahanan tersebut di kembalikan ke negara tempat dimana ia melakukan tindak kejahatan, hal ini di sebut dengan ekstradisi (*extradition).[[5]](#footnote-5)*

Ekstradisi adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka criminal ditahan oleh suatu pemerintah diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukuman nya.[[6]](#footnote-6)

Ekstradisi ini di dukung dengan adanya perjanjian ekstradisi yang terjadi secara bilateral untuk dapat mengadili pelaku kejahatan dari negara lain demi memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan.

Dalam konteks ini kejahatan yang melibatkan ekstradisi tentu saja akan melibatkan peran dua negara atau lebih dalam penangannya. Contoh kejahatan yang terjadi adalah tindakan penyelundupan manusia (*people smuggling)* yang dilakukan oleh salah seorang warga negara Iran bernama Mohammed Naghi Karimi Azar ke negara Australia. Tersangka melakukan penyelundupan manusia ke negara Australia dan melarikan diri ke Indonesia berdasarkan permohonan pencarian tersangka melalui *Red Notice* yang di terima oleh pihak Interpol (*International Police)*  di Jakarta maka di lakukan lah pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa M. Naghi Karimi Azar.

Dalam hal ini perbedaan sistem hukum dan prosedur acara yang berbeda tentunya menyebabkan banyaknya kesulitan untuk dapat melaksanakan ekstradisi dengan tujuan menegakan keadilan yang tidak hanya terpaku pada yurisdiksi satu wilayah negara, namun juga di dasari dengan tujuan menghadapi ancaman dalam bidang keamanan.

Permasalahannya kemudian, perlunya untuk di cari penyelesaian hukum antara Indonesia dan Australia melalui perjanjian ekstradisi.

Maka penelitian ini di tuangkan pada skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN EKSTRADISI PEMERINTAH INDONESIA-AUSTRALIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar beakang penelitian muncul berbagai pertanyaan mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Australia terhadap kasus penyelundupan manusia, yakni;

1. Bagaimana perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Asustralia dalam menangani tindak penyelundupan manusia ?
2. Sejauh mana upaya penegakan hukum internasional dalam kasus kejahatan transnasional (*people smuggling)* melalui perjanjian ekstradisi?
	* 1. **Batasan Masalah**

Masalah yang dibatasi adalah; **perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia-Australia, dan kejahatan transnasional penyelundupan manusia (*People Smuggling).***

* + 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah didalam penelitian ini diajukan dengan *research question* sebagai berikut;

**Bagaimanakah perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia dapat menangani penegakan hukum terhadap kasus kejahatan transnasional *people smuggling?***

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**
1. Untuk mengetahui urgensi perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak kejahatan penyelundupan manusia.
2. Memberikan informasi yang sistematis mengenai upaya Indonesia dan Australia dalam menegakan hukum.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**
3. Diharapkan mampu menjadi media referensi bagi pengembangan disiplin ilmu hubungan inernasional dimasa mendatang khususnya dalam kajian bidang keamanan dan hukum internasional.
4. Diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi bahan kajian baik bagi para akademisi maupun peneliti studi hubungan internasional.
5. Diharapkan mampu menjadi masukan bagi segala pihak dan para pengambil kebijakan.
	1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
		1. **Kerangka Teoritis**

Pembahasan kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan mengetahui serta memahami apa sebenarnya yang disebut dengan hubungan internasional. Hubungan internasional sesungguhnya berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Interkasi negara dan bangsa serta aspek-aspeknya merupakan hakekat dari ilmu hubungan Internasional yang saling memperngaruhi satu sama lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Hubungan internasional dewasa ini tidak hanya mencakup *non-state actor*  seperti yang di ungkapkan oleh Karen A. Mingst dalam buku *Essential of International Relations,*  sebagai berikut:

**“Hubungan Internasional adalah interaksi berbagai aktor yang berinteraksi dengan berbagai aktor yang berpartisipasi dalam percaturan politik”.**

Hubungan Internasional juga meliputi negara-negara, organisasi-organisasi internasional, kesatuan-kesatuan, sub-regional seperti: Birokrasi, pemerintah daerah dan perorangan-perorangan pribadi.[[7]](#footnote-7)

Pengertian lainnya mengenai Hubungan Internasional juga di kemukakan oleh Charles McClelland, yaitu:

***“International Relation is the outermost boundaries on international suggested are if we imagine all the exchange, transactions, contacts, flows of information and actions of every kind of going on at this moment of time between and among the separately constituted societies of world”.[[8]](#footnote-8)***

Berbagai tindakan yang menunjukan adanya kebutuhan dan tujuan. Kebanyakan pembuat kebijakan luar negeri pada zaman sekarang menduga bahwa tujuan politik luar negeri yang paling utama ialah untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan serta memelihara kelangsungan system politik, social dan ekonomi di wilayahnya.

Studi mengenai politik internasional seringkali didominasi oleh studi mengenai kebijakan luar negeri. Studi tersebut memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur kekuatan negara. Kebijakan (politik) luar negeri adalah tindakan konkrit yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari tujuan negara. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Secara terperinci tujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan serta dikendalikan untuk mengubah kebijakan atau mempertahankan kebijakan perihal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.[[9]](#footnote-9)

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi national interest.[[10]](#footnote-10) Lebih jauh, Holsti menjelaskan lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktifitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagi dalam kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.[[11]](#footnote-11)

Menurut **Holsti**, kebijakan luar negeri memiliki tiga komponen yang mencerminkan kepentingan yang lebih luas[[12]](#footnote-12), yaitu:

1. **Sebagai sekumpulan orientasi *(as a cluster of orientation*), suatu pedoman untuk mengahadapi kondisi eksternalyang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi prinsip dan tendensi umum yang terdiri dari sikap, persepsi dan nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis penentu posisi negara dalam politik internasional.**
2. **Sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as a set of commitments to and plans for action), berupa rencana dan komitmen konkrit termasuk tujuan dan alat yang spesifik untuk mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri.**
3. **Sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form of behaviour ), berupa langkah nyata berdasarkan orientasi umum, dengan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternal.**

Dalam kebijakan luar negeri yang akan mempengaruhi hubungan internasional suatu negara, tentu sana membutuhkan strategi yang tepat agar dapat kepentingan negara. Strategi adalah suatu langkah yang digunakan untuk memenangkan suatu pertempuran.Dalam sebuah strategi terdapat bermacam macam taktik. Karena strategi merupakan kumpulan dari perencanaan, pengaturan, serta susunan dari teknik agar bisa memenangkan pertempuran. Namun pada zaman modern ini strategi tidak lagi hanya tentang perang, tetapi lebih kepada cara untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan suatu negara berdasar kepentingan nasionalnya.

Dalam konteks ini, negara bangsa yang menjauhkan diri dari pencarian kekuatan (*Pursuit of Power)* sebagai pegangan prinsipnya pada dasarnya membahayakan keamanan merka sendiri, menurut ***Carr*** bahwa:

**“pencarian kekuatan oleh suatu negara terwujud dalam perjuanagan ‘kepentingan nasional’ sebuah istilah yang kemudian secara lebih luas didefinisikan sebagai tujuan kebijakan luar negeri negara tetapi yang oleh kaum realis dipahami secara luas sebagai kekuatan strategis”.[[13]](#footnote-13)**

Terdapat keragaman tujuan politik luar negeri dari masing-masing negara antara tujuan yang pertama adalah upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan ekonomi yang lebih baik melalui berbagai tindakan internasional. Kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi, yang merupakan sasaran utama setiap pemerintah, tidak akan bisa di capai dengan jalan menolong diri sendiri, karena banyak negara di dunia memiliki keterbatasan sumber daya, pengelolaan administrasi, atau pun keahlian teknis. Negara-negara s aling bekerja sama dan berinteraksi dalam kondisi saling ketergantungan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan domestik.

Untuk mencapai kepentingan dibutuhkan suatu proses untuk dapat mempengaruhi kebijakan masing-masing negara, agar dapat mencapai titik *final* dari sebuah kesepakatan. Hal ini di sebut dengan diplomasi. Menurut **Sir Victor Wellesly**  dalam bukunya ***‘Diplomacy in Fetters’***  yang dikutip oleh **Sumaryo Suryokusumo** dalam *Praktek Diplomasi* menjelaskan:

***“diplomasi bukanlah merupakan kebijakan tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. namun, diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tiak dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi kedua nya bersama-sama merupakan eksekutif Kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik”.[[14]](#footnote-14)***

Sedangkan menurut **Sir Earnest Satow**, dalam bukunya ***”Guide to Diplomatic Practice”*** memberikan karakterisasi diplomasi yang baik. Ia mengatakan diplomasi adalah

***“the application of intelligence and tact to conduct of official relation between the government of independent states.”[[15]](#footnote-15)***

Sedang menurut **Ian Brownlie** dalam bukunya **“*Principles of public international law”,*** yaitu:

 ***“... diplomacy comprise any means by which state establish or maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out political or legal transaction, in each case through their authorized agents”.[[16]](#footnote-16)***

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ian Brownlie dapat disimpulkan beberapa tujuan utama adanya hubungan diplomatik antar negara adalah:

1. Adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya;
3. Para diplomat menjalankan fungsinya dengan efisien yang berupa misi diplomatik, agar kepentingan negaranya tercapai.

Dalam pelaksanaannya diplomasi merupakan jalur komunikasi antar negara secara formal. Bentuk nyata dari adanya hubungan diplomatik antar negara yang paling umum adalah adanya hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, juga dengan berbagi kepentingan. Selain berbentuk kerjasama, hubungan internasional juga menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur kedamaian serta keamanan global. Selain mengatur serta menjaga kestabilitasan dunia, perjanjian internasional juga bertujuan memenuhi kebutuhan serta kepentingan masing-masing negara.

 Dalam Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Artinya, perjanjian internasional mengatur perjanjian antar negara sebagai subjek hukum internasional.[[17]](#footnote-17)

 Sedangkan menurut Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun secara khusus, yang dimana mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.[[18]](#footnote-18)

 Adanya perjanjian internasional mengharuskan negara-negara yang berkaitan dengan perjanjian tersebut untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Sehingga negara-negara dapat semaksimal mungkin menjaga keamanan serta kedamaian dunia. Serta, dapat menghindari konflik yang mungkin saja terjadi di dalam hubungan internasional.

 Perjanjian internasional tidak lepas tujuan utamanya adalah untuk mengatur subjek hukum internasional. Sehingga, hukum internasional menjadi komponen terpenting di dalam perjanjian internasional.

Hukum adalah bentuk nyata dari perwujudan keingian manusia untuk adanya tata kelola akan kekuasaan, untuk dapat mengendalikan dan mengatur subjek hukum tanpa terkecuali. Menurut **Hans Kelsen,** ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan.[[19]](#footnote-19)

Menurut **Starke** unsur pokok yang memperkuat sifat wajib aturan-aturan hukum internasional adalah fakta empiris bahwa negara-negara mau bersikeras mempertahankan hak-haknya menurut aturan-aturan tersebut terhadap negara yang dianggapnya seharusnya menaati aturan-aturan itu.

Dengan kata lain, sekurang-kurangnya sampai batas tertentu, masalah kekuatan mengikatnya hukum internasional pada akhirnya meluluhkan dirinya kedalam masalah yang tidak berbeda dari masalah sifat memaksa hukum pada umumnya.

 Dalam hukum internasional ekstradisi merupakan tindakan nyata dari keinginan negara-negara untuk dapat menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Serta, keinginan untuk dapat hidup berdampingan secara aman. Kejahatan transnasional yang semakin meluas jadi ancaman bersama. Sehingga, keinginan tiap negara untuk menegakan keadilan tidak terbatas pada yurisdiksi wilayah negaranya di tuangkan dalam perjanjian ekstradisi. **J. G. Starke** mendefinisikan ekstradisi sebagai berikut:

***“The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence comitted againts the law of the requesting state competent to try alleged offender”[[20]](#footnote-20)***

 Ekstradisi adalah sebuah kewajiban bagi negara, menurut **Grotius dan Vattel.** Selain untuk menegakan keadilan menurut **Grotius**, di dalam ekstradisi juga terdapat kewajiban moral suatu negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta. Agar tersangka dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukum nya.

 Sehingga, dengan danya perjanjian ekstradisi antar negara akan menjadi peluang yang baik bagi pemerintah untuk dapat memproses tersangka pelaku tindak kejahatan.

* + 1. **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menarik suatu hipotesis yaitu: **Jika Perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia dapat dilaksanakan maka penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dapat ditanggulangi.**

* + 1. **Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| **Variabel Bebas:** Perjanjian ektradisi dalam hal penegakan hukum pidana terkait penyelundupan manusia. | 1. Adanya perjanjian ektradisi antara pemerintah Indonesia dan Australia.
2. Adanya undang-undang mengenai perjanjian internasional
 | 1. Data (fakta) perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia. <http://treaty.kemenlu.go.id/uploads-pub/4253_AUS-1992-0060.pdf>
2. Undang-undang Republik Indonesia No.24 tahun 2000
 |
| **Variabel Terikat:** Kejahatan penyelundupan manusia dapat ditanggulangi | 1. Keberhasilan pengembalian tahanan Australia yang tertangkap di Indonesia ke pemerintah Australia pada hari Rabu 28 September 2016.
 | 1. Ekstradisi dari Indonesia Menyoroti Kemitraan Kita yang Tangguh dalam Memerangi Kejahatan Internasional http://indonesia.embassy.gov.au/jakindonesian/SM16\_060.html
 |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

Indonesia

Australia

Pelaku tindak kejahatan penyelundupan manusia

Hukum Positif Indonesia memandang tindak pidana penyudupan manusia

Hukum Positif Australia memandang tindak pidana penyudupan manusia

Perjanjian internasional terkait ekstradisi

Pelaksanaan ektradisi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia

Gambar 1.1

Skema Kerangka Teoritik

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisis dalam studi Hubungan Internasional penting dilakukan untuk memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalah metodologis. Oleh sebab itu, maka peneliti akan menguraikan tingkat analisis dalam penelitian ini, bahwa yang menjadi variable bebas (independen) atau variable x adalah perjanjian Ektradisi Indonesia Australia.

 Maka, variable terikat (depanden) atau variable y adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan penyelundupan manusia. Sehingga peneliti menggunakan analisis deduktif. Yang berarti unit analisa berada pada tingkat yang lebih tinggi.

* + 1. **Metode Penelitian**

 Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.[[21]](#footnote-21)

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, meyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[[22]](#footnote-22) Metode ini memudahkan peneliti untuk menganalisa kebebasan beragama di negara sekuler.
2. Metode Analitis, yaitu mengungkapkan peristiwa secara kritis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensinteiskan bukti-bukti, untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.
	* 1. **Tekhnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama daam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak ada penelitian, dan data yang di pergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang harus dipastikan kebenarannya.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencrian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang dapat menunjang penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literature atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artiket, surat-kabar, laporan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah, serta data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

* 1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungu bebereapa tempat untuk mmperoleh data serta informasi mngenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya;

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan di Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan di Bandung.
3. Perpustakaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta.
4. Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
5. Bagian Kejahatan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
	* 1. **Lama penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini difragmentasikan menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya seperti berikut:

**BAB I**:

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II:**

Bab ini menggambarkan tentang uraian atau informasi umum mengenai perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia.

**BAB III**:

Bab ini menjelaskan uraian atau informasi umum mengenai tinjauan tentang pelaku tindak kejahatan transnasional.

**BAB IV:**

Bab ini membahas atau menganalisa, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V:**

Bab ini memaparkan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian yang di lakukan.

**BAB II**

**GAMBARAN TENTANG PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-AUSTRALIA**

* 1. **Latar Belakang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia**
		1. **Pasang Surut Hubungan Indonesia-Australia**

Secara historis, Indonesia dan Australia mempunyai hubungan yang relatif labil. Hubungan Indonesia dan Australia sendiri telah terjalin semenj

ak Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Seperti yang diketahui, Australia merupakan salah satu dari negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia disusul dengan pengakuan beberapa negara seperti Mesir, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

Agresi militer yang pertama dilakukan oleh Belanda pada 21 Juli 1947, peristiwa ini memberikan inisiatif Australia untuk melobi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Australia ditunjuk menjadi mediator oleh pihak Indonesia di Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh PBB. KTN berhasil membawa negara dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 yang mewajibkan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Hubungan antara dua negara yang berdekatan secara geografis seperti Australia dan Indonesia tidak selalu harmonis. Hubungan perselisihan juga biasanya muncul di antara kedua negara. Beberapa contoh kasus perselisihan antara Indonesia dan Australia seperti pertikaian tentang Papua Barat tahun 1946-1961, campur tangan Australia dalam konfrontasi Indonesia-alaysia 1963-1966 dan lepasnya Timor Timur tahun 1999. [[23]](#footnote-23)

Tentang Papua Barat, Australia dianggap mendua dalam klaim Indonesia terhadap Papu Barat dan mendukung pemerintah Belanda untuk melanjutkan kekuasaannya di Papua Barat selama 12 tahun. Permasalahan lainnya timbul ketika permasalahan konfrontasi dengan Malaysia, Australia sebagai salah satu negara persemakmuran Inggris lebih mendukung Malaysia dibanding Indonesia. Akhirnya tentara Australia terlibat pertempuran dengan tentara Indonesia di Kalimantan.

Perdana Menteri pada saat itu, Garfield Barwick dianggap menjalani peran ganda yaitu dengan mendukung Malaysai secara militer dan juga tetap menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Konfrontasi berakhir dengan hasil memuaskan bagi pihak Malaysia yang diakhiri karena meninggalnya Presiden Soekarno dan digantikan dengan oleh Presiden Soeharto.

Pada tahun 1965 hubungan antara Indonesia-Australia mulai menunjukkan perkembangan dan menjelang tahun 1967 Australia memberikan dana bantuan dengan tujuan membantu pembangunan kembali ekonomi Indonesia.

 Awal tahun 1970 merupakan tahun ketika wisatawan asal Australia mulai banyak berkunjung ke Indonesia terutama ke pulau Bali. Pada saat ini mulai terbuka jalur penerbangan Indonesia-Australia dan juga sebaliknya Australia-Indonesia. tidak dipungkiri bahwa Australia adalah merupakan sumber wisatawan yang sangat penting bagi perkembangan pariwisata Indonesia.

 Hubungan antara Indonesia dan Australia meningkat pada tahun 1985, pada saat itu Perdana Menteri Australia, Bob Hawke mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Bersatunya Timor Timur merupakan prioritas pemerintah Australia sejak awal 1960-an.

 Namun hubungan Indonesia-Australia kembali memanas ketika Perdana Menteri Australia, John Howard, menyatakan pengembalian kebijakan pada tahun 1998 yang menurut Indonesia merupakan pemicu dari lepasnya Timor Timur pada tahun 1999. Pada saat itu Indonesia berpandangan bahwa Australia berperan aktif mendukung dan melakukan rekayasa terhadap pembentukan negara Timor Leste dan memiliki agenda tersembunyi atas kasus lepasnya Timor Timur.

 Penandatanganan *Timor Gap Treaty* atau Kerjasama Celah Timor pada 11 Desember 1989 merupakan salah satu periode yang penting dalam perkembangan hubungan Indonesia-Australia . perjanjian tersebut berisi tentang pemanfaatan bersama minyak dan gas alam di Laut Timor pada erbatasan Timor Timur, Indonesia dan Australia. Pada tahun 1989, Indonesia dan Australia mendirikan Lembaga Australia-Indonesia atau *Australia-Indonesia Institute (*Aii). Dua tujuan didirikannya AII adalah pertama, sebagai wadah pengumpulan, pertukaran dan penyebaran informasi. Yang kedua, sebagai sumber saran untuk mendukung, mempererat dan mengembangkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Australia.[[24]](#footnote-24)

 Semenjak tahun 2000-an, hubungan Indonesia-Australia mulai membaik, ditandai dengan peningkatan hubungan dagang diantara kedua negara. Perdagangan dan perniagaan di antara kedua negara mengalami peningkatan pada 2000-2002 yang meningkat menjadi 25,2%. Lebih dari sekitar 400 perusahaan Australia melakukan perniagaan di Indonesia dan bekerjasama sebagai mitra dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia. pada tahun 2001 Indonesia menerima bantuan dari pemerintah Australia sebanyak USD 121.500.000 melalui Program Kerjasama Pembangunan.[[25]](#footnote-25)

Pada tahun 2006 hubungan Indonesia-Australia kembali merenggang, terganggu mengenai masalah Papua yaitu pemberian suaka politik terhadap 43 WNI asal Merauke oleh pemerintah Australia. Dengan mencuatnya kembali kasus 43 WNI Papua yg diberikan suaka politik oleh pemerintah Australia, mengingatkan kembali ketegangan yang pernah terjadi antara Indonesia-Australia terkait kasus Irian Barat (Papua).

Maret 2010 juga merupakan bulan bersejarah bagi hubungan baik antara Indonesia dan Australia. Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono engunjungi Australia dan melakukan pidato untuk pertama kalinya di depan parlemen Australia. Presiden RI kala itu bertemu dengan perdana menteri Australia, Stephen Smith bersama-sama menandatangani Kerangka Kerjasama Memerangi Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang atau *Framework for Coopertion to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons.* Pada kesempatan yang sama pula, Menteri Perdagangan kedua negara juga memiliki kesepakatan untuk meninjau potensi dari hubungan perdagangan.[[26]](#footnote-26)

* + 1. **Kepentingan Antara Indonesia dan Australia**

 Pada dasarnya kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan Buku Putih yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Indonesia pada tahun 2008, kepentingan nasional Indonesia yang utama ialah mengenai perdamaian dunia dan stabilitas regional. Maka, Indonesia selalu berusaha berperan aktif bersama dengan negara lain dalam berbagai usaha agar terciptanya perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[[27]](#footnote-27)

 Kejahatan yang terjadi di era globalisasi ini telah meningkat baik secara intensitas maupun kualitas kejahatan. Sehingga, pemerintah membutuhkan langkah yang tepat untuk menjaga keamanan serta kestabilitasan negara. Kejahatan transnasional yang adalah merupakan kejahatan lintas negara untuk dapat mengatasinya, diperlukan kesiapan sarana yang dapat menjangkau tindak pidana di luar teritorial negara.

Dalam hubungan internasional masa kini isu-isu tidak lagi terpaku pada masalah power. Yang lebih mengemuka justru isu migrasi internasional, baik yang legal maupun ilegal, mengingat batas geografis negara makin semu dan meningkatnya konflik di berbagai kawasan sehingga mendorong masyarakatnya mencari kehidupan yang lebih baik.

Salah satu contoh kasusnya adalah, pada 17 Desember 2011 lalu kapal pengangkut imigran gelap asal Timur Tengah karam setelah dihantam ombak besar di Teluk Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Kapal kayu itu diperkirakan mengangkut lebih dari 200 imigran asal Afghanistan, Turki, Iran, Irak, dan Arab Saudi, yang ingin menyeberang ke Pulau Christmas, Australia.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia-Australia mempunyai resiko yang sangat besar akan munculnya permasalahan kejahatan lintas-negara. Australia sebagai negara tujuan para imigran, serta para pencari suaka yang menganggap bahwa kehidupan di Australia lebih baik, bisa memunculkan permasalahan baru bagi Australia.

Indonesia sendiri sebagai negara transit yang tidak saja didorong oleh faktor perdagangan bebas atau lemahnya penegakan hukum tapi juga dipicu oleh kondisi geografis dan sebagai negara kepulauan, negara kita memiliki banyak pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan. Bahkan belakangan ini, Indonesia juga mulai dipilih sebagai salah satu negara tujuan oleh para imigran tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah yang belum tertangani dengan baik ini memberikan banyak kerugian yang signifikan bagi Indonesia-Australia. Isu-isu terkait kejahatan lintas negara ikut mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Karena permasalahan ini sudah menyangkut stabilitas kawasan ke dua negara, Indonesia-Australia akhirnya sepakat mengadakan hubungan kerjasama dalam bidang keamanan demi menjaga stabilitas kawasan.

Sehingga demi menjaga hubungan baik Indonesia-Australia yang telah tercipta harmonis beberapa tahun terkahir, maka kedua negara sepakat untuk menjalin dan memperkuat hubungan diplomatik bidang keamanan terkait semakin tingginya permasalahan kejahatan lintas negara yang berkembang di kawasan kedua negara.

Dengan adanya berbagai macam pertimbangan , maka perjanjian internasional dianggap tepat sebagai sarana hukum untuk dapat menegakkan hukum pidana tanpa terbatas teritorial, namun tetap sesuai dengan hukum positif masing-masing negara. Dalam pembentukan perjanjian ekstradisi ini kepentingan nasional masing-masing negara adalah merupakan halatau elemen terpenting.

 Sehingga setelah adanya berbagai macam pertimbangan, perjanjian ekstradisi ini adalah langkah yang tepat, untuk dapat mengatasi permasalahan atau ancaman yang bersifat transnasional di antara kedua negara tersebut.

* 1. **Isi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia**

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 April 1992. Penandatanganan dilakukan oleh Ali Alatas selaku menteri luar negeri Indonesia pada saat itu, dan Philip Flood yang menjabat Perdana Menteri Australia pada saat itu.

 Dalam perjanjian ini disebutkan bahwasanya perjanjian antara Indonesia dan Australia merupakan kerja sama internasional antara dua negara sebagai wujud kerjasama efektif dalam memberantas kejahatan dan terutama mengatur dan meningkatkan hubungan antara kedua negara dalam masalah ekstradisi. hal ini dapat dijumpai pada bagian pendahuluan naskah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

 Perjanjian ekstradisi ini berisi 21 pasal yang berisi cakupan pelaksaan, maupun lingkup kejahatan serta aturan ekstradisi antara kedua negara. Perjanjian ini berlaku 30 hari setelah di tandatangi, dan dapat berakhir kapan pun dengan pemberitahuan berupa surat tertulis dari negara yang ingin memberhentikan perjanjian ekstradisi ini.

 Untuk dapat melakukan ekstradisi dala langkah penegakkan hukum pidana, hukum positif antara kedua negara adalah penting untuk acuan serta pertimbangan apakah ekstradisi dapat dilakukan. Maka dari itu, perjanjian ekstradisi menjelaskan secara detail agar dapat di mengerti dan dapat menyesuaikan dengan hukum positif kedua negara.

 Kejahatan yang disepakati dapat di ekstradisi adalah kejahatan yang minimal dapat di hukum 1 tahun, menurut hukum kedua negara. Hal ini dijelaskan dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia pada pasal 2 ayat (1). Beberapa kejahatan yang disepakati adalah:

1. Pembunuhan berencana, pembunuhan;
2. Kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
3. Kejahatan terhadap hukum mengenai pengguguran kehamilan;
4. Membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri;
5. Dengan maksud jahat dan berencana atau mengakibatkan luka berat atau penyerangan yang menyebabkan luka;
6. Penyerangn terhadap hakim/magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
7. Penyerangan di kapal atau di pesawat udara dengan maksud membunuh atau menyebabkan luka berat ;
8. Perkosaan atau penyerangan seks;
9. Perbuatan cabul dengan kekerasan;
10. Memberi saran, atau memperjual belikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran;
11. bigami;
12. penculikan, melarikan wanita, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
13. mencuri, menelantarkan , menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
14. kejahatan terhadap hukum mengenaipenyuapan;
15. memberikan sumpah palsu, membujuk untuk memberikan sumpah palsu, menghalangi atau mengagalkan jalannya peradilan;
16. perbuatan menimbulkan kebakaran;
17. kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan srat-surat berharga;
18. kejahatan terhadap hukum mengenai pemalsuan atau terhadap hukum mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
19. kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya;
20. pencurian; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang, mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau penipuan lainnya; penadahan, setiap kejahatan lainnya berhubungan dengan penipuan;
21. pencurian dengan pemberatan; pencurian dengan pengrusakan rumah; setiap kejahatan yang sejenis;
22. perampokan;
23. pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan kekuasaan;
24. kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan atau keadaan pailit;
25. kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan;
26. pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
27. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan orang-orang yg berpergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
28. pembajakan;
29. perbuatan melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
30. merampas secara melawan hukum, atau menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
31. perbuatan yang melawan hukum dari salah satu perbuatan yang di tentukan dalam ayat 1 pasal 1 knvensi mengenai Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil;
32. kejahatan terhadap hukum mengenai obat-obat berbahaya dan narkotika;
33. membantu, ikut serta, menasehati atau memberikan saran, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan diatas.[[28]](#footnote-28)

Selain dari kejahatan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi tersebut, kejahatan lain yang tidak disebutkan daftar jenisnya juga dapat di ekstradisikan berdasar pasal 2 ayat (2) yaitu bahwa ekstradisi juga diberikan berdasarkan kebijakan kedua negara. Dimana kejahatan yang dilakukan adalah merupakan tindakan melanggar hukum menurut hukum kedua negara, maka ekstradisi dapat dilakukan.

 Dalam perjanjian ini juga menegaskan bahwa seseorang tidak akan diekstradisikan juka kejahatan yang dimohonkan ekstradisinya adalah merupakan kejahatan politik, atau pun merupakan kejahatan yang bersifat politik. Asas ini dapat ditemui dalam pasal 4 perjanjian ektradisi Indonesia-Australia mengenai kejahatan politik. Dengan demikian negara peminta ekstradisi harus mempertimbangkan apabila kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang melarikan diri tersebut adalah kejahatan politik. Karena kemungkinan permintaan ekstradisi akan ditolak oleh negara yang diminta.

* 1. **Beberapa Upaya Indonesia-Australia dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional**
		1. **Terorisme**

Serangkaian terror yang terjadi padatanggal 11 September di World Trade Center dan Pentagon New York membuat teroris semakin eksis yang juga di buktikan dengan berbagai aksi susulan pengeboman di area publik. Isu terorisme ini dilihat sebagai ancaman non-tradisional yang kemudian dinyaakan sebagai ancaman baru terhdap tatana politik, serta keamanan dunia. Sehingga dalam menangani ancaman keamanan non-tradisional ini dibutuhkan pendekatan yang komprehensif.

Di Indonesia terjadi aksi teror pada tanggal 12 Oktoer 2002 di legian Kuta, Bali. Setelah adanya kejadian ini pemerintah Indonesia dan Australia menginisiasi adanya kerjasama bilateral dalam bidang keamanan untuk dapat menghadapi ancaman terorisme. Kerjasama ini berkomitmen untuk tidak ikut campur dengan urusan dalam negeri antar negara.

Pada kenyataannya kerjasama antara Indonesia dan Australia sudah dibangun sejak tahun 1968, yang kemudian dengan adanya peresmian kerjasama pada tahun 2002 kerjasama ini di beri wadah sehingga menjadi *Indonesia-Australia Defence Cooperation Program (*DCP). Setiap tahun nya DCP memiliki pertemua rutin serta latihan rutin gabungan militer kedua negara.

Indonesia dan Australia tidak hanya berfokus pada menghadapi terorisme namun juga memberikan konsen lebih terhadap penangan aksi teror yang sudah terjadi. Pada penanganan kasus Bom Bali, Australia membuat perubahan dalam kebijakannya di karenakan Australia merasa terirorial nya terancam. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Australia dalam menangani bom Bali melalui Joint Investigation and Intellegece Team to Investigate Bali Bombing yang merupakan kerjasama dari Kepolisian Republik Indonesia dengan *Australian Federal Police (*AFP) dengan membentuk suatu badan intelejen anti teror yang bertujuan investigasi bersama dalam mengungkap penyebab teror bom Bali I. [[29]](#footnote-29)

Sedangkan dalam penanganan teror bom di Hotel Rizt-Carlton dan JW Marriot pada 17 Juli 2009, pemerintah merasa ikut bertanggung jawab untuk membantu Indonesia sesuai dengan kerjasama yang sudah di tandatangani sebelumnya. Australia memberikan bantuan berupa untuk bekerjasama dalam melakukan identifikasi dan perawatan bagi korban aksi teror bom.

* + 1. **Korupsi dan Pencucian Uang *(Corruption and Money Laundering)***

Korupsi dan tindak pencucian uang adalah tindakan melanggar hukum dan tidak dapat dipisahkan. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik [politisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Politisi) maupun [pegawai negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri), serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak[[30]](#footnote-30)

Sedangkan tindak pencucian**(*money laundering*)** adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah[[31]](#footnote-31)

Indonesia dan Australia telah menjalin kerjasama dalam bidang keadilan dan keamanan dalam, Kemitraan Indonesia-Australia untuk Keadilan Fase II atau *Australia Indonesia partnership for Justice* (AIPJ II). Indonesia dan Australia yakin bahwa perjanjian internasional adalah langkah terbaik untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman yang ada. Ancaman ini berupa tindakan korupsi dan juga tindak pencucian uang yang dapat merugikan masing-masing negara.

AIPJ II akan mendukung lembaga-lembaga penting Australia dan Indonesia untuk melanjutkan kerja sama yang erat di bidang hukum, keadilan, dan keamanan, seperti kerja sama penting antara Kepolisian Federal Australia dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan kolaborasi antara Mahkamah Agung Australia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut Australia keadilan dan keamanan merupakan bagian penting dari kerja sama dengan Indonesia. dibutuhkan performa kepolisian yang baik, peradilan yang transparan, dan akses terhadap keadilan adalah pilar-pilar penting bagi masyarakat yang adil dan bebas serta dapat menjaga kestabilitasan keamanan.

Kerjasama berupa bentuk bantuan kepada lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, meningkatkan kapasitas untuk mengadili pencucian uang dan kasus penyitaan aset pidana, dan mengembangkan kapasitas investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia.

* + 1. **Penyelundupan dan Perdagangan Manusia (*People Smuggling and Trafficking in Person)***

Permasalahan imigran gelap belum akan selesai dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dan Australia. Hal ini dikarenakan masalah imigran gelap telah terjadi sejak beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun kemiskinan. Indonesia menjadi negara transit dalam perjalanan menuju Australia, sehingga hal ini yang menjadikan Indonesia dan Australia harus bekerjasama untuk dapat menangani permasalahan imigran gelap dan penyelundupan manusia.

Pemerintah Indonesia dengan Australia sepakat menjadikan masalah imigran gelap sebagai masalah bersama, bukan hanya dibebankan pada negara Indonesia maupun Australia. Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara-negara konflik. Hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi. Australia juga menandatangani Konvensi Pengungsi pada tahun 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya.

Di lain pihak Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Genewa 1951 dan Protokol 1967 terkait penanganan pengungsi. Walaupun tidak menjadi negara tujuan pengungsi, secara posisi geografis Indonesia membuat para pengungsi harus melewatinya terlebih dahulu sebelum mencapai Australia sehingga penting sebagai negara transit.

Maka dari itu kerjasama antara Indonesia dan Australia melibatkan *Australian Federal Police (*AFP) dan Polri akan bekerja sama untuk mencegah dan memerangi kejahatan lintas-batas yang mempengaruhi baik Australia maupun Indonesia.

Kerjasama ini melibatkan kekuatan hubungan serta kebutuhan akan pertukaran informasi secara terus-menerus antara AFP dan Polri dalam menangani kejahatan lintas-batas, terutama penyelundupan manusia, imigran gelap serta perdagangan manusia.

Kerjasama yang tengah berlangsung antara AFP dan Polri untuk dapat mengatasi kejahatan transnasional diantaranya, adalah:

1. Pertukaran intelijen dan pengembangan kapabilitas dalam pemberantasan terorisme kawasan dengan fokus pada ancaman-ancaman terhadap Australia dan Indonesia. Hal yang penting secara khusus adalah pertukaran informasi terkait warga asing yang melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak yang akan terus menghadirkan ancaman terhadap pemberantasan terorisme kawasan;
2. Ekstradisi terhadap tersangka penyelundup manusia yang memfasilitasi perjalanan dari Indonesia ke Australia;
3. Pembongkaran dan penyelidikan pelaku penyelundupan manusia;
4. Pengembangan kapasitas kepolisian di seluruh Indonesia dengan menerapkan program pelatihan dan pendidikan AFP bagi para anggota Polri.[[32]](#footnote-32)
1. “Laporan Golongan Kejahatan Transnasional”, dalam [*http://ncic.polri.go.id*](http://ncic.polri.go.id) diakses pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Irvan Olii, 2005*, Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime,* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 september 2005, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-2)
3. “Kejahatan Lintas Negara”, dalam [*http://www.academia.edu/11452140/Kejahatan\_Lintas\_Negara*](http://www.academia.edu/11452140/Kejahatan_Lintas_Negara)*,* pada tanggal 20 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Irvan Olii, loc cit [↑](#footnote-ref-4)
5. “Prosedur ekstradisi”, dalam <http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/61-ekstradisi-21364c> pada tanggal 29 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. “Ekstradisi”, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ekstradisi> pada tanggal 30 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Minst, Karen A. 1999. “*Essential of International Relations”,* London: W.W. Norton Inc [↑](#footnote-ref-7)
8. McClelland , Charles. 1991 “iInternational Relation: Understanding Global Issues”, California: Wadworth Inc. [↑](#footnote-ref-8)
9. Perwita, A.A Banyu dan Yani, Yamyan Muhammad, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal.49-51 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Koesnady Kartasasmita, “Organisasi Internasional”. 1983, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sumaryo Suryokusuma, “Praktek Diplomasi” (Jakarta: bplam, 2004) hlm. 10 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sir Earnest Satow, “*Guide to Diplomatic Practice”* 1973 hlm.39 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ian Brownlie, “*Principles of Public International Law”*, hlm.345 [↑](#footnote-ref-16)
17. “Pengertian Perjanjian Internasional”, dalam <http://www.sridianti.com/pengertian-perjanjian-internasional-menurut-para-ahli.html> pada hari kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 19.10 [↑](#footnote-ref-17)
18. “Definisi Perjanjian Intenasional”, dalam [http://artikelsiana.com/2015/01/pengertian-perjanjian-internasional-para-ahli-definisi.html?m=1#](http://artikelsiana.com/2015/01/pengertian-perjanjian-internasional-para-ahli-definisi.html?m=1) diakses pada hari jumat tanggall 3 Maret 2017 pukul 11.11 WIB [↑](#footnote-ref-18)
19. ”jurnal Hukum Internasional”, dalam <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada 3 maret 2017 [↑](#footnote-ref-19)
20. “Jurnal Hukum Internasional”, dalam <http://dokumen.tips/documents/ekstradisi-dlm-teori-dan-praktik-2009.html>diakses pada hari 3 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. Made Wirartha 92006), Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, hlm. 68 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. Bab II [↑](#footnote-ref-22)
23. Nancy Viviani, *Anjloknya Hubungan Indonesia-Australia Perspektif Australia* dalam Chris Manning dan Peter van Viermen, *Indonesia di tengah transisi: aspek-aspek sosial reformasi dan krisis (Yogyakarta: Lkis, 2001),* halaman 150 [↑](#footnote-ref-23)
24. Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, *Sekilas tentang Australia-Indonesia Institute.* Dalam http://www. Indonesia.embassy.govau/jaktindonesian/AII.html diakses pada Rabu, 05 April 2017 pukul 17.38 WIB [↑](#footnote-ref-24)
25. Australia-Indonesia Institute (AII). *Hubungan antara Australia dan Indonesia. dalam*[*http://www.foreignminister.gov.au/australia-indonesia.html*](http://www.foreignminister.gov.au/australia-indonesia.html)*.* Diakses pada rabu, 05 April 2017 pukul 18.07 WIB [↑](#footnote-ref-25)
26. Foreignminister.gov.aii, *Australia-Indonesia: Partners for the 21st Century.* [*http://www.foreignminister.gov.au/australia-indonesia.html*](http://www.foreignminister.gov.au/australia-indonesia.html)diakses pada 05 April 2017 [↑](#footnote-ref-26)
27. Kementrian Pertahan Reublik Indoneia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008,* halaman 39. Dalam <http://www.dephan.go.id/buku_putih/bukuputih.pdf> diakses pada 05 April 2017 [↑](#footnote-ref-27)
28. Dalam “Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia”, melalui <http://trety.kemlu,go.id/uploads-pub/4253_AUS-1992-0060.pdf> diakses pada 7 April 2017 [↑](#footnote-ref-28)
29. Kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang keamanan, dalam <https://www.academia.edu/23577247/KERJASAMA_BILATERAL_INDONESIA_DENGAN_AUSTRALIA_DALAM_MENANGANI_KASUS_TERORISME> diakses pada 8 April 2017 [↑](#footnote-ref-29)
30. ´pengertian korupsi” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi#cite_note-1> diakses pada 08 April 2017 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mas Ahmad Yani, “Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering)* (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, dalam WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 (Mei-Agustus 2013), hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-31)
32. “Era baru kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk mencegah kejahatan lintas-batas”, <http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_020.html> diakses pada 08 April 2017 [↑](#footnote-ref-32)